Ringkasan Produk Asuransi Kendaraan Bermotor

CHUBB®

Saat ini kendaraan bermotor, baik mobil atau sepeda motor merupakan alat transportasi yang sudah sangat umum dimiliki oleh semua orang.

Di tengah rawannya kondisi keamanan serta tingginya tingkat kecelakaan, maka sangat diperlukan perlindungan menyeluruh untuk mobil atau sepeda motor Anda terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi, seperti:

- Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok
- Perbuatan jahat yang dilakukan oleh pihak ketiga
- Kebakaran termasuk kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau pada tempat penyimpanan kendaraan bermotor, kebakaran akibat sambaran petir, kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran, dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan meluasnya kebakaran tersebut
- Kehilangan/pencurian baik sebagian maupun keseluruhan, termasuk pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan

PT Chubb General Insurance Indonesia (Chubb) berkomitmen untuk melindungi mobil atau sepeda motor Anda terhadap berbagai risiko tersebut dengan perluasan jaminan, demi memberikan sebuah perlindungan yang menyeluruh.

Deskripsi Manfaat yang Dijamin

Chubb memberikan perlindungan dan manfaat seperti yang tertera di bawah ini.

Deskripsi manfaat tidak mencakup keseluruhan perlindungan Asuransi Kendaraan Bermotor. Anda diperkenankan membaca isi ketentuan polis dan ikhtisar polis untuk mengetahui rincian manfaat serta uraian tentang syarat-syarat, kondisi-kondisi yang berlaku serta hal-hal yang tidak dijamin.

A. Manfaat Dasar

1. **Kerugian Total Saja *(Total Loss Only - TLO)***
   Memberikan jaminan terhadap kerugian apabila kendaraan yang dipertanggungkan mengalami kerugian total, sebagai akibat dari risiko - risiko yang dijamin dalam

polis dengan catatan kendaraan mengalami kerugian total keseluruhan yang meliputi:

- Kerugian Total Aktual Nyata *(Actual Total Loss - ATL)* yaitu dalam hal unit kendaraan hilang dan tidak diketemukan dalam waktu 60 hari sejak tanggal kehilangan
- Kerugian Total Konstruktif *(Constructive Total Loss - CTL)* yaitu dalam hal kendaraan mengalami kerusakan dengan estimasi biaya perbaikan mencapai 75% atau lebih dari harga pasar kendaraan bermotor tersebut

B. Perluasan Manfaat

1. **Pemogokan, Kerusuhan, Huru-Hara, Terorisme dan Sabotase (RSCCTS)**
   Menjamin kerugian yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau beberapa risiko seperti: kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan pemberontakan rakyat (tanpa senjata api), revolusi (tanpa senjata api), makar, terorisme, sabotase dan penjarahan (selama kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara), serta pencegahan yang wajar dari risiko-risiko tersebut.

2. **Tanggung Jawab Hukum (TJH) kepada pihak ketiga (*Third Party Liability*) sampai dengan Rp50.000.000 untuk setiap kejadian atau selama periode pertanggungan untuk setiap unit kendaraan**
   Memberikan jaminan apabila selama kendaraan dioperasikan atau digunakan, menabrak atau membentur sehingga menimbulkan kerugian pada pihak ketiga baik berupa cedera badan maupun kerugian material.

   Perluasan Jaminan termasuk biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Anda dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Chubb.

   Tanggung jawab Chubb sebagai Chubb atas biaya tersebut, setinggi-tingginya sebesar 10% dari limit perluasan jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dan merupakan tambahan dari limit tanggung jawab hukum tersebut diatas.

3. **Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang *(Passenger Legal Liability - PLL)* sampai dengan Rp50.000.000 untuk setiap penumpang**

4. **Kecelakaan Pribadi *(Personal Accident)* pengemudi dan/atau penumpang sampai dengan Rp50.000.000 untuk setiap orang**
   Jaminan yang diberikan meliputi cedera badan/cacat tetap, atau kematian, dan/atau biaya pengobatan terhadap pengemudi atau penumpang dari kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin polis.

   Biaya perawatan atau pengobatan atas cedera badan pengemudi atau penumpang setinggi-tingginya 10% dari limit pertanggungan untuk perluasan jaminan kecelakaan diri pengemudi/penumpang atau Rp50.000.000 nilai mana yang lebih rendah.

5. **Bencana Alam *(Act of God)***
   Menjamin kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam seperti:

   - Angin topan, badai, hujan es, banjir, tanah longsor
   - Gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi

Besar Premi yang Harus Anda Bayar

Besaran tarif premi yang harus Anda bayar dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Luas jaminan yang dipilih Kerugian Total Saja *(Total Loss Only - TLO)*.
2. Perluasan jaminan yang Anda butuhkan.
3. Wilayah dimana kendaraan Anda didaftarkan (Berdasarkan tanda nomor kendaraan bermotor - TNKB/ Plat nomor).
   - Wilayah 1
     Sumatera dan kepulauan disekitarnya
   - Wilayah 2
     Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta
   - Wilayah 3
     Wilayah lain di Indonesia selain dari wilayah 1 & Wilayah 2
4. Harga kendaraan bermotor/nilai pertanggungan.

Biaya-biaya yang Dikenakan

Biaya-biaya yang dikenakan kepada pemegang polis/tertanggung adalah sebagai berikut:

1. Premi - yang telah mencakup biaya komisi;
2. Biaya polis sebesar Rp25.000; dan
3. Biaya materai sebesar Rp12.000.

Tarif Premi Manfaat Dasar

No.	Nilai Pertanggungan/Harga Kendaraan *(Non Bus/Pickup)*	Tarif Premi Komprehensif		
		Zona 1	Zona 2	Zona 3
1	0 hingga Rp125.000.000	0,470%	0,650%	0,510%
2	> Rp125.000.000 hingga Rp200.000.000	0,630%	0,440%	0,440%
3	> Rp200.000.000 hingga Rp400.000.000	0,410%	0,380%	0,290%
4	> Rp400.000.000 hingga Rp800.000.000	0,250%	0,250%	0,230%
5	Lebih dari Rp800.000.000	0,200%	0,200%	0,200%

Tarif Premi Perluasan Manfaat

Luas Jaminan	Tarif Premi
Huru-hara dan terorisme & sabotase	0,10%
Banjir, Angin Ribut dan Gempa Bumi	0,25%

Tarif Premi Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga, Kecelakaan Diri Pengemudi dan Penumpang

Luas Jaminan	Batasan Limit	Premi
Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga (TJH)	Rp50.000.000	Rp375.000
Kecelakaan diri pengemudi	Rp25.000.000	Rp125.000
Kecelakaan diri penumpang maksimal 4 orang (Termasuk biaya pengobatan 10% dari limit)	Rp25.000.000	Rp100.000

Simulasi Perhitungan Premi

Tuan X yang berdomisili di Jakarta membeli Asuransi Kendaraan Bermotor dengan nilai pertanggungan sebesar Rp180.000.000. Jenis perlindungan polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dibeli dengan nilai premi yang harus dibayarkan untuk jangka waktu asuransi selama satu tahun adalah sebagai berikut:

Luas Jaminan	Batasan Limit	Premi
Total loss Only (0,440% x Rp180.000.000)	0,440%	Rp.792.000
Huru-Hara dan Terorisme & Sabotase (0,10% x Rp180.000.000)	0,10%	Rp180.000
Banjir, Angin Ribut dan Gempa Bumi (0,25% x Rp180.000.000)	0,25%	Rp450.000
TJH Rp50.000.000		Rp375.000
Kecelakaan Diri Pengemudi Rp25.000.000		Rp125.000
Kecelakaan Diri Penumpang Max 4 Orang @ Rp25.000.000		Rp100.000
Biaya Polis dan Materai		Rp37.000
Total		**Rp2.779.000**

*premi sudah termasuk imbal jasa 25% untuk Bank dan biaya administrasi polis

Simulasi Perhitungan Klaim

Contoh 2
Ganti Rugi Tanggung Klaim Total Loss *(Actual Total Loss)*

Tuan B memiliki Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Harga Kendaraan Rp205.000.000 dengan Luas Jaminan:

- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga sebesar Rp25.000.000

Pada tanggal 30 Oktober 2018 Tuan B melaporkan kehilangan kendaraan.

Tuan B mendatangi kantor Chubb dengan membawa kelengkapan dokumen, dan berdasarkan hasil survei dari kendaraan tersebut, harga pasar kendaraan Tuan B pada saat kehilangan adalah Rp190.000.000.

Berdasarkan kasus di atas, pembayaran manfaat klaim kepada Tuan B adalah sebagai berikut:

Nilai Penggantian	Rp	190.000.000
Risiko yang ditanggung sendiri	Rp	(300.000)
Total manfaat klaim yang bibayarkan	Rp	189.700.000

Proses Pembelian Asuransi

Pembelian produk asuransi ini dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan permintaan asuransi yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat kami:

PT Chubb General Insurance Indonesia
Chubb Square, Lantai 6
Jl. MH Thamrin No. 10, Jakarta 10230
E-mail: contact.id@chubb.com

Bagaimana dan Kapan Anda Harus Membayar Premi dan Bagaimana Bila Premi Asuransi Tidak Anda Bayar?

Merujuk pada ketentuan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI), pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya polis. Jika sampai dengan berakhirnya masa tenggang waktu pembayaran premi 14 hari Anda belum memenuhi kewajiban tersebut, maka polis akan berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut, tanpa kewajiban bagi Chubb untuk menerbitkan endorsemen, selain itu Chubb dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan ketentuan polis.

Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh polis dalam tenggang waktu 14 hari kalender tersebut, Chubb akan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami. Namun demikian, Anda berkewajiban untuk melunasi premi dalam tenggang waktu tersebut.

Bagaimanakah Cara Menentukan Nilai Pertanggungan Kendaraan Bermotor Anda?

Nilai pertanggungan asuransi kendaraan bermotor ditetapkan sebesar harga pembelian *(on the road)* untuk unit kendaraan baru atau sebesar nilai yang sebenarnya (harga pasar) untuk kendaraan yang sudah digunakan *(used car)*.

Jika nilai pertanggungan lebih rendah dari harga pembelian (untuk objek pertanggungan berupa unit kendaraan baru) atau lebih rendah dari harga yang sebenarnya (harga pasar, untuk unit kendaraan yang telah digunakan/*used car*), maka dianggap sebagai pertanggungan dibawah harga. Dalam hal terjadi kerugian, maka nilai ganti rugi yang akan diberikan akan berkurang secara proporsional. Formulasi perhitungan ganti rugi sebagai berikut:

Nilai Ganti Rugi =

$$\frac{\textbf{Nilai Pertanggungan}}{\textbf{Harga Sebenarnya}} \times \textbf{Nilai Kerugian yang Dialami}$$

Masa Berlakunya Perlindungan Asuransi

Tanggal berlaku dan berakhirnya polis asuransi tertera pada Ikhtisar polis Anda, dan kedua tanggal tersebut termasuk didalam masa berlakunya perlindungan asuransi yang masing berlaku mulai dan berakhir pada jam 12.00 siang waktu dimana polis diterbitkan.

Anda dapat memperbaharui polis dengan menyetujui pemberitahuan pembaharuan polis yang akan diberikan kepada Anda sebelum berakhirnya periode perlindungan asuransi kendaraan Anda.

Dimanakah Area Penggunaan Kendaraan yang Masih Termasuk Dalam Jaminan Polis?

Jaminan polis hanya berlaku selama kendaraan yang dipertanggungkan digunakan (dioperasikan) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagaimana Apabila Kendaraan yang Dipertanggungkan Mengalami Perubahan?

Anda wajib memberitahukan kepada Chubb atas setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin polis, termasuk namun tidak terbatas apabila terjadi perubahan pada bagian kendaraan bermotor seperti pelekatan perlengkapan/aksesoris non standar dan atau penggunaan kendaraan bermotor, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan dimaksud terjadi.

Bagaimana Jika Kendaraan yang Dipertanggungkan Mengalami Perubahan/Pengalihan Kepemilikan?

Apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, polis ini berakhir dengan sendirinya setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Anda menginformasikan hal tersebut dan Chubb memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.

Kewajiban Anda untuk Mengungkapkan Fakta

Anda harus mengungkapkan fakta yang sebenarnya, akurat dan lengkap mengenai segala hal yang akan mempengaruhi Chubb dalam menerima penutupan asuransi Anda dan menentukan premi yang akan dikenakan. Jika informasi yang Anda berikan tidak benar atau salah, maka Chubb dapat mengurangi atau menolak klaim Anda. Kewajiban ini sudah melekat sejak Anda menyampaikan permohonan penutupan sampai bukti kepesertaan berakhir.

Tindakan Pencegahan Sewajarnya

Anda harus melakukan tindakan untuk menghindari terjadinya kerugian atau terjadinya kerugian yang lebih besar pada kendaraan Anda, kecelakaan pada orang lain atau kerusakan pada kendaraan milik orang lain.

Anda tidak akan mendapatkan perlindungan asuransi jika Anda melakukan hal yang dengan sengaja menyebabkan kerusakan pada kendaraan, cedera tubuh atau melakukan hal yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian yang lebih besar.

Hal-Hal yang Tidak Dijamin

1. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:

   a. Apabila kendaraan digunakan untuk:

      - Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi
      - Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa
      - Melakukan tindak kejahatan
      - Penggunaan selain dari yang tercantum dalam polis

   b. Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya

   c. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh:

      - Anda sendiri
      - Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Anda
      - Orang yang disuruh oleh Anda, bekerja untuk Anda, orang yang dengan sepengetahuan atau seizin Anda
      - Orang yang tinggal bersama Anda
      - Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika yang menjadi Tertanggung merupakan badan hukum

   d. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan

2. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan kendaraan bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh, merupakan akibat dari, atau ditimbulkan karena:

   a. Barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan

   b. Zat kimia, air atau benda cair lainnya, baik yang berada di dalam maupun di luar kendaraan bermotor yang dipertanggungkan kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2. dan 1.4. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI)

3. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas kendaraan bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan dari:

   a. Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pemberontakan rakyat, pengambil-alihan kekuasan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan

   b. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya

   c. Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan

4. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:

   a. Disebabkan oleh tindakan sengaja Anda dan atau pengemudi

   b. Pada saat terjadinya kecelakaan, kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dikemudikan oleh Anda atau seseorang yang tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

   c. Dikemudikan oleh Anda atau seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan

   d. Dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan

e. Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.

5. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas:

   a. Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada polis

   b. Ban, velg, dop kecuali disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) angka 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) atau jika kerusakan tersebut mengakibatkan juga kerusakan pada bagian lain kendaraan bermotor

   c. Kunci dan atau bagian lainnya dari kendaraan bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut

   d. Bagian atau material kendaraan bermotor yang terkikis karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya

   e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain kendaraan bermotor

6. Pertanggungan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sehubungan dengan:

   a. Kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari kendaraan bermotor yang dipertanggungkan

   b. Kerusakan jalan, jembatan, *viaduct*, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat kendaraan bermotor atau muatannya

7. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Anda sehubungan dengan kerugian yang terjadi atas kendaraan bermotor.

Pengecualian-pengecualian diatas merupakan rangkuman dari ketentuan polis. Mohon kiranya Anda dapat mengacu pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia untuk penjelasan yang lebih rinci.

Kewajiban Anda Dalam Hal Terjadi Kerusakan atau Kerugian Atas Kendaraan Bermotor dan Hendak Mengajukan Tuntutan Klaim

1. Anda, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, wajib:

   - Memberitahu Chubb secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan

   - Melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga

   - Melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal terjadi kerugian total akibat pencurian

2. Jika Anda dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, maka Anda wajib:

   - Memberitahu Chubb tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima

   - Menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian kepada Chubb

   - Memberikan surat kuasa kepada Chubb untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Chubb menghendaki

   - Tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Anda mengakui adanya suatu tanggung jawab

3. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan bermotor, Anda wajib:

- Melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan kendaraan bermotor dan/atau kepentingan tersebut
- Memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Chubb atau Kuasanya atau pihak lain yang ditunjuk oleh Chubb untuk melakukan penelitian atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas kendaraan bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian
- Mengamankan kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Anda tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Dokumen Klaim

Jika terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi, Anda wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

i. Dalam hal Kerugian Sebagian

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian
2. Fotokopi:
   - 2.1. Polis, sertifikat, lampiran/endorsemen
   - 2.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas Anda lainnya

ii. Dalam hal Kerugian Total

1. Laporan kerugian, termasuk kronologis kejadian
2. Dokumen asli:
   - 2.1. Polis, sertifikat, lampiran/endorsemen
   - 2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditandatangani Anda
   - 2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kendaraan bermotor diplomatik atau badan internasional
   - 2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir
   - 2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan
   - 2.6. Bukti pemblokiran surat tanda nomor kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan
3. Fotokopi Surat Izin Mengemudi milik pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas Anda lainnya.

iii. Berlaku untuk butir i dan ii diatas:

1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Chubb
2. Surat laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian
3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga
4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Chubb sehubungan dengan penyelesaian klaim

Metode Penyelesaian Ganti Rugi

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Chubb berhak untuk menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut:
   - 1.1. Perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Chubb
   - 1.2. Pembayaran uang tunai
   - 1.3. Penggantian kendaraan sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada polis
2. Tanggung jawab Chubb atas kerugian dan atau kerusakan terhadap kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar harga pertanggungan
3. Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan atau kerusakan
4. Dalam hal terjadi kerugian, Anda wajib segera melunasi premi yang masih terhutang walaupun masih dalam masa tenggang pembayaran premi

Risiko Sendiri

Risiko sendiri adalah jumlah/nilai yang menjadi tanggungan Anda untuk setiap kejadian kerugian sebagai pengurang dari nilai ganti rugi yang akan dibayarkan oleh Chubb.

1. Kerugian atau kehilangan dikarenakan kecelakaan, pencurian, kebakaran:
   - Mobil: Rp300.000 untuk setiap kejadian
   - Sepeda motor: Rp150.000 untuk setiap kejadian
2. Bencana alam, kerusuhan, pemogokan, huru-hara, terorisme dan sabotase:
   - 10% dari nilai kerugian, minimal Rp500.000
3. Tanggung jawab hukum, tanggung jawab hukum kepada penumpang, kecelakaan diri pengemudi, kecelakaan diri penumpang:
   - Nil→mengikuti ketentuan risiko sendiri untuk setiap kejadian

Catatan: Risiko sendiri yang tercantum tersebut adalah nilai minimum yang ditentukan oleh OJK. Perusahaan asuransi dapat menerapkan lebih tinggi dari nilai tersebut berdasarkan hasil analisa terhadap objek yang akan dipertanggungkan.

Dimana Anda Bisa Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut

- **Hotline Call Center**
  Anda dapat menghubungi Call Center Chubb yang beroperasi 24 jam di nomor *hotline* 1500 257; atau
- **Surat Elektronik (E-mail)**
  Anda dapat mengirimkan e-mail ke: contact.id@chubb.com

Pembatalan Polis

Anda dapat mengajukan pembatalan polis dengan menyebutkan alasan pembatalan secara tertulis.

Sehubungan dengan pembatalan polis tersebut, Anda berhak atas pengembalian premi untuk periode pertanggungan yang belum dijalani dengan ketentuan:

- Besarnya premi yang dikembalikan dikurangi dengan biaya akuisisi
- Jika selama periode pertanggungan yang sudah berjalan Anda pernah mengajukan tuntutan ganti rugi (klaim) yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan, maka Anda tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani

Informasi Tata Cara Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Tahapan Pertama - Prosedur Penanganan Keluhan

Jika Anda tidak puas terhadap produk dan layanan Chubb dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi:

1. **Hotline Customer Service**
   Anda dapat menghubungi Customer Service Chubb yang beroperasi 24 jam di nomor 1500 257; atau
2. **Surat Elektronik (E-mail)**
   Anda dapat mengirimkan e-mail ke contact.id@chubb.com. Mohon lengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan data diri dan nomor Polis Anda, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan.

Unit Layanan Keluhan Chubb akan menerima keluhan Anda dan menindaklanjuti ke bagian yang terkait dalam waktu 1x24 jam. Keluhan Anda akan kami tinjau secara kompeten, benar, dan objektif. Kami akan menjawab serta menyelesaikan keluhan Anda dalam jangka waktu 20 hari kerja terhitung dari tanggal kami menerima keluhan.

Jika kami belum dapat menyelesaikan keluhan Anda dalam waktu 20 hari kerja, maka kami akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Anda mengenai alasan penyebab tertundanya penyelesaian keluhan.

Tahapan Kedua - Prosedur Penanganan Keluhan

Jika Anda merasa tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan pada tahap pertama, maka Anda dapat meminta keluhan Anda untuk ditinjau kembali pada prosedur penanganan keluhan di tahap kedua. Keluhan Anda akan kami pelajari dan tinjau kembali secara kompeten, benar, dan objektif. Selanjutnya kami akan memberikan penyelesaian akhir terhadap keluhan Anda.

Jika Anda masih merasa tidak puas dengan penyelesaian pada prosedur penanganan keluhan di tahap kedua ini, maka penyelesaian keluhan dapat dilakukan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) atau pengadilan.

Tentang Chubb di Indonesia

Chubb memiliki tiga perusahaan asuransi di Indonesia: asuransi umum, asuransi jiwa dan asuransi umum syariah. Perusahaan asuransi umumnya (PT Chubb General Insurance Indonesia) menyediakan berbagai solusi asuransi umum yang komprehensif untuk individu, keluarga dan bisnis, baik besar maupun kecil. Dengan jaringan kantor di berbagai lokasi strategis, perusahaan ini menawarkan produk dan layanannya melalui berbagai saluran distribusi, termasuk bank, perusahaan pembiayaan, pialang asuransi dan mitra distribusi independen.

Hubungi Kami

PT Chubb General Insurance Indonesia
Chubb Square, Lantai 6
Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230, Indonesia

T: +62 (21) 2949 8500
F: +62 (21) 2949 8511
E: contact.id@chubb.com

www.chubb.com/id
Hotline 24 jam 1500 257

Chubb. Insured.℠

Informasi ini hanya merupakan informasi umum dari produk asuransi yang dapat ditanggung oleh PT Chubb General Insurance Indonesia, untuk perlindungan yang Anda miliki dan pengecualian terhadap perlindungan Anda silakan lebih lanjut membaca dan mengacu pada polis asuransi Anda.

© 2020 Chubb. Perlindungan ditanggung oleh satu atau lebih perusahaan Chubb. Tidak semua perlindungan tersedia di seluruh negara dan wilayah. Chubb® dan logo Chubb, Bukan sekedar perlindungan. Craftsmanship.℠ dan seluruh terjemahannya, serta Chubb. Insured.℠ merupakan merek dagang milik Chubb. PT Chubb General Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

12/20